



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat dan kemampuan dari setiap peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan potensinya dalam pendidikan inklusif yang berbasis budaya;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.

11. Guru pada Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Guru adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.
12. Guru Pembimbing Khusus selanjutnya disingkat GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi.
18. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
19. Pusat Layanan Disabilitas selanjutnya disingkat PLD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas pada jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah mewujudkan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kondisi, kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan :

- a. pemerataan dan kualitas layanan;
- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. keterlibatan.

### Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kewenangan;
- c. peserta didik penyandang disabilitas;
- d. kurikulum pendidikan inklusif;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;

- f. sarana dan prasarana;
- g. Pusat Layanan Disabilitas; dan
- h. pembiayaan pendidikan inklusif.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- d. memfasilitasi tersedianya aksesibilitas yang layak sesuai dengan karakteristik layanan peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- e. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

#### BAB V KEWENANGAN

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada :
  - a. Satuan pendidikan jalur formal; dan
  - b. Satuan pendidikan jalur non formal.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs).

- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Program Kelompok Belajar Paket A, Program Kelompok Belajar Paket B, Program Kelompok Belajar Paket C atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.

#### Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan kuota sebesar 5% (lima persen) bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam 1 (satu) rombongan belajar.

### BAB VI

#### PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 9

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental;
  - d. penyandang disabilitas sensorik:
  - e. disabilitas netra; dan/atau
  - f. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama.
- (4) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan surat rekomendasi psikolog/ psikiater atau Rumah Sakit.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menerima peserta didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan.



## Pasal 10

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak :
- a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
  - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya.
- (2) Peserta didik Penyandang Disabilitas berkewajiban :
- a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
  - b. mentaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan yang diikuti.

## BAB VII BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK Pasal 11

- (1) Pendidikan inklusif pada satuan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik berupa :
- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk :
    1. bidang miring;
    2. lift; dan/atau
    3. bentuk lainnya.
  - b. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik penyandang disabilitas;
  - c. fleksibilitas proses pembelajaran;
  - d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
  - e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
  - f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
  - g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;

- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
  - i. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.
- (2) Bagi peserta didik penyandang disabilitas intelektual berupa :
- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual peserta didik penyandang disabilitas;
  - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
  - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
  - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
  - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
  - f. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas intelektual di kelas;
  - g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu peserta didik penyandang disabilitas intelektual;
  - h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya.
  - i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
  - j. fleksibilitas masa studi;
  - k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
  - l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan peserta didik penyandang disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
  - m. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

(3) Bagi peserta didik penyandang disabilitas mental berupa :

- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi mental peserta didik penyandang disabilitas;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keterangan medis;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat peserta didik penyandang disabilitas menjalani proses perawatan mental;
- i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- k. ketersediaan layanan tutorial oleh pendidik atau peserta didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
- l. Pemberian bantuan pada saat peserta didik disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- n. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
- o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- p. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

(4) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa :

- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra peserta didik penyandang disabilitas;

- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan satuan pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik satuan pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di satuan pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia dan statistik;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olahraga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui :
  - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan Bahasa Arab;
  - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;

3. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy* yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
6. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

(5) Bagi peserta didik penyandang disabilitas rungu berupa :

- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik rungu peserta didik penyandang disabilitas;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara;
- f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau

- k. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

#### Pasal 12

- (1) Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

### BAB VIII KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 13

Penyediaan kurikulum dilakukan dengan pengembangan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, berupa :

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses; dan
- d. standar penilaian.

#### Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut Penyandang Disabilitas.
- (3) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB IX  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas :
  - a. Guru; dan
  - b. GPK.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
  - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 18

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;

- c. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- d. memodifikasi bahan ajar;
- e. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang bersangkutan;
- f. memberikan bimbingan kepada peserta didik penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- h. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- i. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
- j. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan
- k. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, tempat belajar, ruang sumber, tanah dan gedung beserta pemeliharaan pendidikan inklusif diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab masyarakat.
- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Yayasan.



## Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif bertugas :
  - a. mengadvokasi implementasi regulasi Pendidikan Inklusif;
  - b. membangun persamaan persepsi tentang pendidikan Inklusif tanpa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
  - c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan Pendidikan Inklusif;
  - d. meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendidikan Inklusif;
  - e. mengakomodasi keberagaman anak dalam Pengembangan Asesmen, PPI, dan Kurikulum Adaptif;
  - f. mengarusutamakan program vokasi pada anak penyandang disabilitas sesuai potensi yang dimiliki;
  - g. mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan ABK;
  - h. memberikan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

## BAB X SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XI  
PUSAT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 22

PLD melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 23

PLD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyediakan layanan konsultasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. melakukan identifikasi dini dan intervensi dini bagi calon peserta didik;
- c. melaporkan hasil identifikasi dan intervensi serta memberikan rekomendasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada orang tua dan/atau pihak terkait;
- d. menyelenggarakan program pendidikan individual, pembelajaran, program kompensatorik dan sumber belajar serta sarana dan prasarana pendidikan inklusif;
- e. memberikan edukasi yang berkaitan dengan pendidikan inklusif kepada guru umum dan/atau orang tua yang memiliki anak Penyandang Disabilitas; dan
- f. menyelenggarakan layanan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB XII  
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dan PLD dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- d. Pengelolaan pembiayaan pendidikan inklusif dan PLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004